



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER TARUNA



DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PANCA MARGA

NOMOR : 001/J.07/AMIK_YPKK/III/2025

NOMOR : 020/G.3.1/FP/UPM/III/2025

TENTANG

**PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Maret Tahun Duaribu dua puluh lima (5-3-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Ir. Choirul Anam, M. : Selaku Direktur Akademi Manajemen
Kom Informatika dan Komputer (AMIK)
Taruna, dalam kedudukan dan jabatan
berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Yayasan Nomor 13/YPKK/Kpts-Up/VII/2022
tanggal 29
Juli 2022, dalam hal ini bertindak dan
atas nama tersebut diatas, yang
berkedudukan di Jalan Raya Leces No. A3
Leces - yang selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

2. **Retno Sulistiyowati, S.P., M.P** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Panca Marga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Panca Marga yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 107 Pabean-Dringu- Kab. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Perjanjian kerjasama ini mencakup Program Studi yang ada di Fakultas Pertanian UPM dan Di AMIK Taruna
2. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
3. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
4. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk kegiatan yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan maka Perjanjian Kerja Sama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, di mana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
4. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
6. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 6 *FORCE MAJEURE*

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
I 	II 

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Ir. Choirul Anam, M. Kom.
Direktur

PIHAK KEDUA


Retno Sulistyowati, S.P., M.P
Dekan

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	